



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Pnj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Penetapan perkara permohonan Dispensasi Kawin antara:

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bente Tualan, 11 Juli 1970, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Sawah, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kab. Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: XXXXXXXXXXXX@gmail.com sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Cianjur, 04 Mei 1980, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kab. Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: XXXXXXXXXXXX@gmail.com sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, Anak, Calon dan Orang Tua Calon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 03 Februari 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Pnj tanggal 03 Februari 2021, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama XXXXXXXXXXXX lahir di Babulu

Halaman 1 dari 24. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darat pada tanggal 09 Oktober 2002 (umur 18 Tahun 3 bulan), agama Islam, pendidikan SLTA/ MA, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan seorang Laki-laki yang bernama XXXXXXXXXX, lahir di Penajam pada tanggal 03 Desember 1998, (umur 22 Tahun 1 bulan), agama Islam, pendidikan SD. pekerjaan petani sawit, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, akan tetapi berdasarkan surat Nomor XXXXXXXXXX, Tanggal 27 Januari 2021, Kepala Kantor Urusan Agama Cq. Kepala Penghulu Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, menolak untuk melangsungkan pernikahan antara XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX dengan alasan umur calon pengantin anak Pemohon I dan Pemohon II kurang dari 19 tahun, / masih di bawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II, XXXXXXXXXX dengan seorang laki-laki, yang bernama XXXXXXXXXX sudah saling mengenal selama 4 (empat) tahun lebih, sehingga hubungan keduanya sangat erat dan orang tua calon suami anak Pemohon sudah melamar dan telah diterima lamarannya, dan segala persiapan pernikahan sudah siap, sekarang hanya tinggal menentukan hari Pernikahan;
4. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon Suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon Suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

Halaman 2 dari 24. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, XXXXXXXXXXXX berstatus Gadis/Perawan dan serta sudah siap pula menjadi Ibu Rumah Tangga begitu pula calon Suaminya berstatus Jejaka dan sudah siap pula menjadi Kepala Rumah Tangga dan telah mempunyai penghasilan sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) setiap bulan;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Penajam agar menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang Laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX;
- 3 Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Penetapan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II, Anak, Calon, dan Orang Tua Calon telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan.

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II, Anak, Calon, dan Orang Tua Calon untuk berpikir kembali dan mengurungkan permohonan yang diajukan, mengingat usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim juga memberikan nasihat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi perkawinan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya: (1) tentang kesehatan, Bagi seorang perempuan, alat reproduksinya belum siap untuk hamil dan dapat membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Anak juga lebih berisiko mengalami gangguan mental, kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Bahkan

Halaman 3 dari 24. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keguguran atau kehilangan anak kerap kali terjadi pada perempuan dalam perkawinan usia muda; (2) tentang pendidikan formal yang akan terputus setelah perkawinan; (3) tentang ekonomi, anak ke depan harus mandiri dan tidak lagi bergantung kepada orang tua; (4) tentang kehidupan sosial, anak akan menjadi seorang istri dan ibu yang secara tidak langsung menggugurkan hak-haknya sebagai anak; (5) tentang pengasuhan anak, anak ke depan akan menjadi seorang ibu; (6) tentang kemungkinan adanya konflik keluarga, usia anak cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan muda sering kali menggunakan jalan kekerasan;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada perkawinan usia muda, namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya untuk melangsungkan perkawinan Anak tersebut dengan Calon dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk menghindari munculnya risiko-risiko atau dampak negatif tersebut;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara, Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang bertanggung jawab atas ekonomi di keluarga adalah Pemohon I;
- Bahwa selain masalah perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah berdiskusi dan memutuskan hal penting dengan anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah berselisih tengkar di depan anak;
- Bahwa anak tidak pernah melakukan kesalahan berat;
- Bahwa bagi Pemohon I dan Pemohon II, wajib belajar 12 tahun adalah suatu hal yang penting;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memberikan pendidikan seks kepada anak serta tidak tahu dari mana anak mengetahuinya;

Halaman 4 dari 24. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengenal Calon dan Orang Tua Calon setelah diperkenalkan oleh anak sejak 4 tahun lalu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengetahui hubungan Anak dengan Calon sudah sampai pada pacaran 4 tahun;
- Bahwa rencana perkawinan ini adalah kehendak dari Anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia memberikan pendampingan perkawinan sampai anak dewasa;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan Orang Tua Calon yang bernama XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Temanggung , 02 Maret 1966 , Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta , tempat tinggal XXXXXXXXXX Kab. Penajam Paser Utara , di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang bertanggung jawab atas ekonomi di keluarga adalah Ayah;
- Bahwa selain masalah perkawinan, Orang Tua Calon pernah berdiskusi dan memutuskan hal penting dengan Calon tentang wirausaha, dan diputuskan dengan melibatkan Calon;
- Bahwa Orang Tua Calon tidak pernah berselisih tengkar di depan Calon;
- Bahwa anak pernah melakukan kesalahan berat, dan Orang Tua Calon memberikan hukuman berupa teguran lisan;
- Bahwa bagi Orang Tua Calon, wajib belajar 12 tahun adalah penting, tetapi Calon tidak ingin sekolah lagi sejak tamat SD serta memilih bekerja;
- Bahwa Orang Tua Calon tidak pernah memberikan pendidikan seks kepada Calon;
- Bahwa Orang Tua Calon mengenal Pemohon I, Pemohon II dan Anak sejak lama, tetapi mengetahui hubungan Anak dan Calon setelah diperkenalkan oleh Calon sejak 3 tahun lalu;
- Bahwa hubungan anak dengan calon sudah sampai pada pacaran 3 tahun, terkadang jalan 1 (satu) bulan 1 (satu) kali;
- Bahwa rencana perkawinan ini adalah kehendak dari Calon sendiri;
- Bahwa Orang Tua Calon bersedia memberikan pendampingan perkawinan sampai anak dewasa;

Halaman 5 dari 24. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di samping itu pula, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan Calon yang bernama XXXXXXXXXX, di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bagi Calon, sosok ideal keluarga harmonis adalah Orang Tuanya sendiri;
- Bahwa bagi Calon, beban tanggung jawab ekonomi dalam sosok tersebut ada pada Ayah, yang seharusnya memang demikian;
- Bahwa bagi Calon, diskusi untuk memutuskan masa depan dalam sosok tersebut berjalan dengan tidak baik: yang seharusnya dapat dilakukan diskusi lebih jauh dengan melibatkan Calon;
- Bahwa bagi Calon, dalam sosok tersebut tidak pernah terjadi selisih tengkar, yang seharusnya memang demikian;
- Bahwa bagi Calon, dalam sosok tersebut pernah menyikapi kesalahan berat yang dilakukan oleh anak dengan dimarahin, yang seharusnya memang demikian;
- Bahwa bagi Calon, dalam sosok tersebut wajib belajar 12 tahun adalah hal yang penting, yang seharusnya memang demikian;
- Bahwa Calon di usia sebelum 19 tahun sudah bekerja sejak tamat SD, yang seharusnya melanjutkan pendidikan wajib belajar 12 tahun;
- Bahwa Calon sehari-harinya bekerja, sebagai buruh sawit dengan penghasilan sekitar 4 (empat) juta per bulan;
- Bahwa Calon memandang hidup untuk keluarga;
- Bahwa Calon dalam menjalankan salat wajib dengan bolong-bolong, bahkan pernah tidak salat dalam satu hari penuh gara-gara kerja;
- Bahwa Calon mengenal Anak sejak 2016 melalui facebook; dan hubungan Calon dengan Anak sudah sampai dengan pacaran biasa, seminggu sekali di hari minggu jalan bersama Anak;
- Bahwa Calon menyukai Anak dan yakin ingin menjalin perkawinan dengannya karena berperilaku baik dan tidak pernah marah, meskipun berbeda usia 4 tahun;
- Bahwa Calon tidak mengetahui kekurangan Anak dan kedepannya jika ditemukan Calon akan dengan ikhlas menerima dan menyesuaikan diri dengan kekurangan tersebut;

Halaman 6 dari 24. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon mengetahui seks dari video-video yang pernah diperlihatkan teman-temannya;
- Bahwa bagi Calon, Perkawinan ini adalah untuk membina rumah tangga;
- Bahwa Calon berupaya membangun keluarga sesuai syariat Islam; dan tidak merokok;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Anak yang bernama XXXXXXXXXX telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bagi Anak, sosok ideal keluarga harmonis adalah keluarga Orang Tuanya sendiri;
- Bahwa bagi Anak, beban tanggung jawab ekonomi dalam sosok tersebut ada pada Ayah, yang seharusnya Ayah dan Ibu harus bersama-sama menanggung tanggung jawab ekonomi tersebut;
- Bahwa bagi Anak, diskusi untuk memutuskan masa depan dalam sosok tersebut berjalan dengan baik: yang seharusnya memang demikian;
- Bahwa bagi Anak, dalam sosok tersebut pernah terjadi selisih tengkar namun dalam batas wajar, yang seharusnya tidak perlu terjadi;
- Bahwa bagi Anak, dalam sosok tersebut tidak pernah menyikapi kesalahan berat yang dilakukan oleh anak dengan hukuman, yang seharusnya memang demikian;
- Bahwa bagi Anak, dalam sosok tersebut wajib belajar 12 tahun adalah hal yang penting, yang seharusnya memang demikian;
- Bahwa Anak di usia sebelum 19 tahun ingin berkawin, yang seharusnya masih melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang kuliah;
- Bahwa Anak sehari-harinya di rumah, beres-beres rumah sejak tamat Madrasah Aliyah Bulan Mei lalu;
- Bahwa Anak memandang hidup untuk keluarga;
- Bahwa Anak dalam menjalankan salat wajib dengan bolong-bolong, terutama pada waktu isya, ashar dan subuh;
- Bahwa Anak mengenal Calon sejak 4 tahun lalu melalui facebook, awalnya minta pertemanan pada malam itu juga minta jadian 'pacaran'; dan hubungan Anak dengan Calon sudah sampai dengan pacaran 4 tahun dan sempat peluk-pelukan di rumah pas tidak ada orang tua;

Halaman 7 dari 24. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak menyukai Calon dan yakin ingin menjalin perkawinan dengannya karena orangnya suka membantu orang lain, meskipun usia Anak dan Calon terpaut 4 tahun;
- Bahwa Anak mengetahui kekurangan Calon pada sikapnya yang keras kepala, dan Anak akan dengan ikhlas menerima dan menyesuaikan diri dengan kekurangan tersebut;
- Bahwa Anak mengetahui seks dari omongan ibu-ibu sebagai sesama peserta di kursus pemandu wisata;
- Bahwa bagi Anak, Perkawinan ini adalah untuk membina rumah tangga;
- Bahwa Anak berupaya membangun keluarga sesuai syariat Islam;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. XXXXXXXXXXXX, No : XXXXXXXXXXXX tanggal 10 November 2012 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim ditandai dengan **(P.1)** dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. XXXXXXXXXXXX, No: XXXXXXXXXXXX tanggal 22 November 2012 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim ditandai dengan **(P.2)** dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. XXXXXXXXXXXX dengan No: XXXXXXXXXXXX tanggal 25 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim ditandai dengan **(P.3)** dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. XXXXXXXXXXXX, No : XXXXXXXXXXXX tanggal 05 Agustus 2020 dari Dinas Kependudukan

Halaman 8 dari 24. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim ditandai dengan **(P.4)** dan diparaf;

5. Fotokopi Akta Kelahiran a.n. XXXXXXXXXXXX, No : XXXXXXXXXXXX tanggal 18 November 2002 dari Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim ditandai dengan **(P.5)** dan diparaf;
6. Fotokopi Ijazah a.n. XXXXXXXXXXXX, No : XXXXXXXXXXXX tanggal 02 Mei 2020 dari Kepala Sekolah MA Negeri Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim ditandai dengan **(P.6)** dan diparaf;
7. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 27 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim ditandai dengan **(P.7)** dan diparaf;
8. Fotokopi Surat Keterangan No. XXXXXXXXXXXX tanggal 02 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD Ratu Aji Putri Botung Kab. Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim ditandai dengan **(P.8)** dan diparaf;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. XXXXXXXXXXXX, No : XXXXXXXXXXXX tanggal 10 Desember 2018 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim ditandai dengan **(P.9)** dan diparaf;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. XXXXXXXXXXXX, No : XXXXXXXXXXXX tanggal 01 Juli 2020 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan

Halaman 9 dari 24. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim ditandai dengan **(P.10)** dan diparaf;

11. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. XXXXXXXXXX dengan No : XXXXXXXXXX tanggal 02 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim ditandai dengan **(P.11)** dan diparaf;

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. XXXXXXXXXX, No : XXXXXXXXXX tanggal 16 Oktober 2018 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim ditandai dengan **(P.12)** dan diparaf;

13. Fotokopi Akta Kelahiran a.n. XXXXXXXXXX, No : XXXXXXXXXX tanggal 31 Oktober 2012 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim ditandai dengan **(P.13)** dan diparaf;

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di XXXXXXXXXX Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:
 - Bahwa saksi sebagai Saudara Sepupu Pemohon II kenal Pemohon I, Pemohon II dan anaknya yang bernama XXXXXXXXXX, serta Kenal keluarga Calon bernama XXXXXXXXXX sejak 2 tahun lalu;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin melaksanakan perkawinan Anak dan Calon, tetapi Anak berumur 18 Tahun dan belum mencapai usia 19 tahun, sedangkan Calon sekarang berumur 22

Halaman **10** dari **24**. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun, yang sempat didaftarkan di KUA Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara, dan ditolak karena kurang umur;

- Bahwa hubungan antara Anak dengan Calon sudah sedemikian eratnya, hubungan mereka sudah sampai pacaran biasa selama 2 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status Calon, namun saksi tahu kalau Anak masih berstatus Perawan;
- Bahwa antara Anak dengan Calon tidak ada hubungan mahram maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka berdua untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang meminang Anak selain Calon, kurang lebih 3 bulan lalu ;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah merestui keinginan mereka untuk melaksanakan perkawinan, tidak ada pihak mana pun yang keberatan atau memaksa mereka;
- Bahwa Saksi pernah melihat Anak memiliki keseharian ngobrol-ngobrol, main hape, jalan-jalan, serta pernah kerja di toko tanah abang setengah tahun lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keseharian dari Calon, karena rumahnya jauh;

2. XXXXXXXXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXXXXXXX Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I, Pemohon II dan anaknya, XXXXXXXXXX baru 2 (dua) tahun terakhir ini, serta mengenal keluarga Calon bernama XXXXXXXXXX sejak lama; karena saksi adalah tetangga dan bekerja bersama Calon sejak tamat SD;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana perkawinan anaknya di KUA Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara, dan ditolak karena umur Anak 18 Tahun dan Calon 22 Tahun, sehingga tidak memenuhi syarat minimum usia perkawinan;
- Bahwa mereka punya hubungan yang erat sampai dengan pacaran 2 tahun ;

Halaman **11** dari **24**. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon berstatus Perjaka dan Saksi tidak mengetahui status Anak;
- Bahwa Anak dengan Calon bukan mahram atau pun saudara sesusuan, dan tidak ada hubungan yang menghalangi mereka untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Calon meminang Anak, hanya pernah dengar cerita saja;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah merestui, tidak ada yang keberatan ataupun paksaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keseharian Anak;
- Bahwa Calon kesehariannya sejak kecil kerja di kebun sawit, dengan penghasilan yang tidak menentu tergantung panennya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan alat bukti di persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II, Anak, Calon, dan Orang Tua Calon telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Hakim dalam persidangan telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak, selain itu Hakim juga melepas segala atribut persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga dengan demikian ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan

Halaman **12** dari **24**. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah kesehatan, pendidikan, ekonomi, kehidupan sosial, pengasuhan anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, Anak, Calon, dan Orang Tua Calon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang dijadikan alasan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Anak yang bernama XXXXXXXXXX, yang masih berumur 18 Tahun ingin melangsungkan perkawinan dengan Calon yang bernama XXXXXXXXXX;
2. Bahwa, karena belum mencapai usia 19 tahun, maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama KUA Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara;
3. Bahwa, Anak dan Calon telah menjalin hubungan sampai pada pacaran 4 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok-pokok permasalahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Hakim untuk mengabulkan petitum permohonan angka (1) angka (2) dan angka (3), yang akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13, setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); jo. Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata; jo. Pasal 2 ayat (1) huruf (a)

Halaman 13 dari 24. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai; jjs. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, secara formil, bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 berupa salinan KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan akta otentik, oleh karenanya secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Penajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3, P.4, P.5, dan P.6, berupa salinan KK Pemohon I dan Pemohon II; salinan KTP, akta kelahiran, dan ijazah dengan nama XXXXXXXXXX merupakan akta otentik, oleh karenanya secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Anak adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, masih berusia 18 Tahun, belum mencapai usia 19 tahun dan berpendidikan terakhir Madrasah Aliyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7, berupa surat penolakan dari Kantor Urusan Agama KUA Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara, merupakan akta otentik, yang secara materiil memberikan bukti bahwa Perkawinan yang diajukan oleh Pemohon I, Pemohon II, Anak yang bernama XXXXXXXXXX yang berumur 18 Tahun dan Calon yang bernama XXXXXXXXXX yang berumur 22 Tahun telah ditolak oleh KUA setempat, oleh karena ada calon mempelai yang usianya belum mencapai 19 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8, berupa surat keterangan RSUD Ratu Aji Putri Botung Kab. Penajam Paser Utara, merupakan akta di bawah tangan, yang secara materiil memberikan petunjuk bahwa Anak tidak ditemukan tanda / gejala gangguan jiwa yang bermakna dan dapat mengganggu aktivitas kesehariannya, dan dalam keadaan sehat jiwa lagi siap untuk berkawin, namun kekuatan pembuktiannya sebatas bukti permulaan dan untuk memenuhi batas minimal pembuktian sekurang-kurangnya ditambah dengan satu alat bukti;

Halaman 14 dari 24. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9 dan P.10 berupa fotokopi KTP atas nama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, yang masing-masing merupakan akta otentik, oleh karenanya secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Orang Tua Calon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Penajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.11, P.12 dan P.13, berupa fotokopi KK Orang Tua Calon, fotokopi KTP dan akta kelahiran dengan nama XXXXXXXXXX merupakan akta otentik, oleh karenanya secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Calon adalah anak kandung dari Orang Tua Calon, berusia 22 tahun;

Menimbang, bahwa saksi (Saksi I dan Saksi II) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diperiksa satu per satu di persidangan sesuai Pasal 171 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); bukan orang yang tidak boleh didengar keterangannya, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan, sebagaimana bunyi Pasal 172 dan 174 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 173 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 175 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), sehingga secara formil, saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi (Saksi I dan Saksi II) didasarkan pada pengetahuan sendiri sesuai dengan Pasal 308 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki kesesuaian, sesuai dengan Pasal 309 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), sehingga secara materiil keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikuatkan dengan keterangan Pemohon I, Pemohon II, Anak, Calon dan Orang Tua Calon, serta

Halaman **15** dari **24**. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat dan saksi di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II memiliki pola asuh yang permisif;
2. Bahwa dalam keluarga Orang Tua Calon memiliki pola asuh yang permisif;
3. Bahwa Calon memiliki konsep diri (*Self-Concept*) negatif-buruk;
4. Bahwa Anak memiliki konsep diri (*Self-Concept*) negatif-buruk;
5. Bahwa Anak yang bernama XXXXXXXXXX berumur 18 tahun, telah menjalin hubungan dengan Calon yang bernama XXXXXXXXXX berusia 22 tahun, sejak 2 Tahun lalu;
6. Bahwa, hubungan Anak dengan Calon tersebut sudah sampai pada pacaran, jalan bersama, bahkan sempat berpelukan di rumah Pemohon I dan Pemohon II ketika Pemohon I dan Pemohon II tidak ada;
7. Bahwa, Anak sudah mendaftarkan maksud perkawinannya dengan Calon tersebut pada KUA setempat, namun ditolak dengan alasan belum berusia 19 tahun;
8. Bahwa, Anak berstatus Perawan dan Calon berstatus Perjaka, keduanya tidak ada hubungan nasab / sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan;
9. Bahwa Anak tidak sedang dalam pinangan orang lain selain Calon;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, hal mana apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada

Halaman **16** dari **24**. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Dispensasi Kawin kepada anak yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan juga harus ditetapkan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, atau semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa berdasarkan persyaratan alasan sangat mendesak dan kepentingan terbaik bagi anak di atas, Hakim perlu memperhatikan latar belakang, alasan perkawinan, pemahaman anak, kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan serta ekonomi anak dan orang tua, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui tingkatan mendesak dan kepentingan terbaik bagi anak yang ada pada Orang Tua, perlu diketahui pola asuh yang diterapkan masing-masing dalam keluarga, baik Orang Tua Anak maupun Orang Tua Calon, karena orang tua bertanggung jawab penuh terhadap anak-anaknya. Seperti petunjuk Rasulullah SAW dalam kutipan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari Juz 7 Halaman 26 Hadis ke-5188, yang juga dijadikan pendapat Hakim dalam putusan ini, sebagaimana berikut

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ، ... وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ
«مَسْئُولٌ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ رَوْحِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ»

Artinya: Setiap engkau adalah pemelihara, dan setiap engkau bertanggung jawab (atas pemeliharaannya)... Seorang laki-laki juga pemelihara dalam keluarganya, ia (harus) bertanggung jawab (terhadap apa yang terjadi dalam keluarganya). Dan seorang perempuan adalah pemelihara dalam rumah

Halaman 17 dari 24. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya, ia (harus) bertanggung jawab (terhadap apa yang menjadi tanggung jawab pemeliharannya).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, keluarga Pemohon I dan Pemohon II memiliki pola asuh disiplin yang Permisif, sesuai dengan pendapat Ahli Psikologi Anak, Elizabeth B. Hurlock dalam buku Child Development, Edisi ke-5 Halaman 387, yang juga dijadikan pendapat hakim dalam putusan ini, sebagai berikut:

Permissive Disciplinary Techniques. Permissive discipline is really little or no discipline. It does not usually guide the child into socially approved patterns of behavior and does not employ punishment. Some parents and teachers, mistaking permissiveness for laissez faire, allow the child to grope through situations too difficult for him to cope with alone with no guidance or control.

Artinya: Teknik disiplin permisif. Disiplin permisif sebenarnya sedikit atau tidak ada disiplin. Ini biasanya tidak membimbing anak ke dalam pola perilaku yang disetujui secara sosial dan tidak menerapkan hukuman. Beberapa orang tua dan guru, salah mengira permisif sebagai laissez faire, membiarkan anak meraba-raba melalui situasi yang terlalu sulit baginya untuk diatasi sendirian tanpa bimbingan atau kendali.

Sehingga, berdasarkan pola asuh permisif tersebut, Hakim menilai tingkat mendesak yang dimiliki oleh Pemohon I dan Pemohon II selaku Orang Tua Anak dalam permohonan dispensasi kawin ini adalah Normal;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, keluarga Orang Tua Calon memiliki pola asuh disiplin yang Permisif, sesuai dengan pendapat Ahli Psikologi Anak, Elizabeth B. Hurlock dalam buku Child Development, Edisi ke-5 Halaman 387, yang juga dijadikan pendapat hakim dalam putusan ini, sebagai berikut:

Permissive Disciplinary Techniques. Permissive discipline is really little or no discipline. It does not usually guide the child into socially approved patterns of behavior and does not employ punishment. Some parents and teachers, mistaking permissiveness for laissez faire, allow the child to grope through situations too difficult for him to cope with alone with no guidance or control.

Halaman 18 dari 24. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Teknik disiplin permisif. Disiplin permisif sebenarnya sedikit atau tidak ada disiplin. Ini biasanya tidak membimbing anak ke dalam pola perilaku yang disetujui secara sosial dan tidak menerapkan hukuman. Beberapa orang tua dan guru, salah mengira permisif sebagai laissez faire, membiarkan anak meraba-raba melalui situasi yang terlalu sulit baginya untuk diatasi sendirian tanpa bimbingan atau kendali.

Sehingga, berdasarkan pola asuh permisif tersebut, Hakim menilai tingkat mendesak yang dimiliki oleh Orang Tua Calon dalam permohonan dispensasi kawin ini adalah Normal;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui tingkatan mendesak dan kepentingan terbaik bagi anak, baik Calon atau pun Anak, perlu diketahui konsep diri dari masing-masing untuk mengetahui tingkat kedewasaan dan kesadaran masing-masing dalam permohonan dispensasi kawin ini. Seperti petunjuk Rasulullah dalam kutipan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Tirmidzi dalam kitab Sunan At-Tirmidzi Juz 3 Halaman 432 Hadis ke-2007, yang juga dijadikan pendapat Hakim dalam putusan ini, sebagaimana berikut

لَا تَكُونُوا إِمَّعَةً، تَقُولُونَ: إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَحْسَنًا، وَإِنْ ظَلَمُوا ظَلَمْنَا، وَلَكِنْ وَطَّئُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَنْ تُحْسِنُوا، وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَا تَظْلِمُوا

Artinya: Janganlah kalian menjadi orang tidak berpendirian, yang mengatakan 'jika orang-orang berbuat baik, kami juga berbuat baik, jika mereka berbuat zalim, kami juga berbuat zalim.' Tetapi kuatkanlah pendirian kalian, jika orang-orang berbuat baik, berbuat baiklah, jika mereka berbuat zalim, jangan kalian berbuat zalim.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Calon memiliki *Self-Concept* yang negatif, sesuai dengan pendapat Ahli Psikologi Humanistik, Carl R. Rogers dalam buku *Psychotherapy and Personality Change; Co-Ordinated Research Studies In The Client-Centered Approach*, Halaman 430, yang juga dijadikan pendapat hakim dalam putusan ini, sebagai berikut:

A negatively described aspect of the individual's private world — a depreciative self-sort, a high discrepancy between self and ideal, or a

Halaman 19 dari 24. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perception of one's behavior as immature. --- It indicates stress, tension, maladjustment, etc., within the individual, and this meaning tends to be definitely corroborated by evidence external to the person's frame of reference.

Artinya: Aspek yang dideskripsikan secara negatif dari dunia pribadi individu - semacam depresiasi diri, ketidaksesuaian yang tinggi antara diri dan ideal, atau persepsi tentang perilaku seseorang sebagai diri yang tidak dewasa. --- Ini menunjukkan stres, ketegangan, ketidaksesuaian, dll., dalam diri individu, dan kondisi ini cenderung dikuatkan oleh bukti (faktor) eksternal yang menjadi acuan orang tersebut.

Sehingga, berdasarkan *Self-Concept* yang negatif tersebut, Calon tidak memiliki kesadaran tinggi atas dirinya, namun *Self-Concept* yang negatif tersebut sudah tergolong kepribadian yang buruk, dan dengannya Hakim menilai tingkat mendesak yang dimiliki oleh Calon dalam permohonan dispensasi kawin ini adalah Tinggi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Anak memiliki *Self-Concept* yang negatif, sesuai dengan pendapat Ahli Psikologi Humanistik, Carl R. Rogers dalam buku *Psychotherapy and Personality Change; Co-Ordinated Research Studies In The Client-Centered Approach*, Halaman 430, yang juga dijadikan pendapat hakim dalam putusan ini, sebagai berikut:

A negatively described aspect of the individual's private world — a depreciative self-sort, a high discrepancy between self and ideal, or a perception of one's behavior as immature. --- It indicates stress, tension, maladjustment, etc., within the individual, and this meaning tends to be definitely corroborated by evidence external to the person's frame of reference.

Artinya: Aspek yang dideskripsikan secara negatif dari dunia pribadi individu - semacam depresiasi diri, ketidaksesuaian yang tinggi antara diri dan ideal, atau persepsi tentang perilaku seseorang sebagai diri yang tidak dewasa. --- Ini menunjukkan stres, ketegangan, ketidaksesuaian, dll., dalam diri individu, dan kondisi ini cenderung dikuatkan oleh bukti (faktor) eksternal yang menjadi acuan orang tersebut.

Halaman 20 dari 24. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga, berdasarkan *Self-Concept* yang negatif tersebut, Anak tidak memiliki kesadaran tinggi atas dirinya, namun *Self-Concept* yang negatif tersebut sudah tergolong kepribadian yang buruk, dan dengannya Hakim menilai tingkat mendesak yang dimiliki oleh Calon dalam permohonan dispensasi kawin ini adalah Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari pola asuh dari masing-masing orang tua dan kepribadian dari Calon dan Anak di atas, alasan sangat mendesak untuk melakukan penyimpangan terhadap persyaratan umur 19 (sembilan belas) tahun dalam dispensasi kawin salah satunya juga terdapat pada diri anak, sehingga dengan bukti-bukti pendukung yang cukup, syarat penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut telah terpenuhi, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya perkawinan merupakan ikatan lahir batin kodrati yang telah digariskan dalam Al-Quran surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

sebagaimana juga diteruskan dengan anjuran dalam Al-Quran surat An-Nuur ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-

Halaman 21 dari 24. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin,

Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya...";

bahkan Rasulullah SAW juga hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari Juz 7 Halaman 3 Hadis ke-5065, yang juga dijadikan pendapat Hakim dalam putusan ini, sebagaimana berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya : "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu kawin, maka kawinlah. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menjadi penekan syahwatnya";

namun, dengan berbagai perkembangan yang ada di masyarakat dan hukum perkawinan di Indonesia, Hakim menilai bahwa dilarangnya atau ditundanya perkawinan sampai anak-anak mencapai usia minimal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perkawinan adalah untuk mencapai **maslahah** seperti terpenuhinya pendidikan anak, kesehatan anak, kesiapan organ reproduksi anak, psikologis anak, psikis anak, kemampuan sosial dan budaya anak, kematangan ekonomi anak, dan pemahaman yang baik terhadap potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, selain **maslahah** yang ingin dicapai oleh peraturan perundang-undangan tersebut, Hakim menilai permohonan Dispensasi Kawin Pemohon I dan Pemohon II mengandung **mafsadat** yang tidak dapat dihindari sebagaimana diketahuinya alasan mendesak yang tinggi pada Anak di atas, sehingga berdasarkan kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Hakim berpendapat, bahwa penyimpangan terhadap persyaratan usia 19 tahun ini patut dilakukan untuk menghindari keburukan-keburukan ataupun **mafsadat** yang lebih besar;

Halaman 22 dari 24. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa dengan alasan yang cukup tersebut, petitum angka (1) dan angka (2) permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, sehingga berdasarkan petitum angka (3), dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya jls. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2959 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57 /KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXXXXX untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang Laki-laki bernama XXXXXXXXXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh **Nur Triyono, S.H.I.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak berperkara melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dibantu oleh **Zulfah, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Hakim,

Nur Triyono, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Zulfah, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|-----------------------------------|------------|-------------------|
| 1. PNPB | Rp. | 60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. | 0,00 |
| 4. Meterai | Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 120.000,00 |
| (seratus dua puluh ribu rupiah) | | |

Untuk salinan resmi sesuai dengan
aslinya
Panitera Pengadilan Agama Penajam

ttd

Drs. Karani Kutni

Halaman 24 dari 24. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Pnj